



**PEMERINTAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**( BPBD )**

Jalan Merdeka Kota Bumi Mas No.- Telp.(0464) Kode Pos. 94683 Ampana e-mail :  
bpbd\_touna@yahoo.com

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KABUPATEN TOJO UNA – UNA**  
**NOMOR : 188.45 / 03 // BPBD/2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN PETUGAS/OPERATOR EARLY WARNING SYSTEM (EWS)**  
**PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN ANGGARAN 2023**

**KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KABUPATEN TOJO UNA-UNA,**

**Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran informasi Sistem peringatan dini Bencana alam Gempa Bumi (Early Warning System/EWS) yang terjadi di kabupaten Tojo Una-Una, Perlu menetapkan Operator Early Warning System/EWS pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una;

b. bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini di anggap cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugasnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una tentang penetapan Petugas/Operator Early Warning System (EWS) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una Una tahun anggaran 2023.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan undang-undang nomor 14 tahun 2008 keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

7. Undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah di ubah terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah;

### **M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TENTANG PENETAPAN PETUGAS/OPERATOR EARLY WARNING SYSTEM (EWS) PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU :** Menetapkan Petugas/Operator Early Warning System (EWS) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-una sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini.
- KEDUA :** Tugas dari Operator Early Warning System(EWS) adalah sebagai berikut :
1. Memberikan Informasi bencana alam gempa bumi yang terjadi (Up dating) melalui pemasangan alat bantu penerima informasi bencana alam Gempa Bumi sesuai dengan lokasi kejadian.
  2. Melaporkan setiap kejadian bencana alam gempa Bumi di Kabupaten Tojo una-Una sesuai dengan hasil Deteksi Alat yang telah di pasang di Kantor BPBD Kabupaten Tojo Una-Una.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una-una Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT :** Keputusan Kepala Pelaksana Badan penanggulangan Bencana Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan Surat Keputusan ini;

Ditetapkan di Ampana  
Pada Tanggal 02 Januari 2023

**KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**



**MOHAMMAD ASRAR M .ALI, S.Ag, M.Pd.I**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19710406 199702 1 007




Lampiran : Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Tojo Una Una.  
Nomor : 188.45 / / BPBD  
Tanggal : 02 Januari 2023  
Tentang : Penetapan Operator Early Warning system (EWS) pada Badan  
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojo Una Una Tahun  
Anggaran 2023

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	KET.
1.	BAHRI KALO, S. Sos NIP. 19760715 200701 1 021	Operator Early Warning system (EWS)	

Ditetapkan di Ampana  
Pada Tanggal 02 Januari 2023

**KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**



**MOHAMMAD ASRAR M .ALI, S.Ag, M.Pd.i**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19710406 199702 1 007